

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Pemilihan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi

Hamdani

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author: e-mail: hamdanipmk924@gmail.com

ABSTRACT

The problem of this study stems from the fact that families who are classified as well-off are still registered as PKH beneficiaries. On the other hand, there are families who are economically disadvantaged but are not registered. The focus of the problem in this study is how is the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program in determining beneficiary families in Tempatan Village and what are the inhibiting factors? This type of research is qualitative research which is field research with an empirical juridical approach. To obtain data, researchers used observation, interview and documentation techniques. Based on the research results, it can be concluded that: The Family Hope Program (PKH) cannot be said to be evenly distributed. It is still found that residents of well-off families (rich) are included in the PKH beneficiary category and there are still underprivileged residents (poor) who are not registered as Beneficiary Families. The inhibiting factors in the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program are that the data used is not updated, the limited role of the local village government in determining the list of PKH recipients, planning in the Family Hope Program in Tempatan Village, Sebawi District has not been mature in creating independence or reducing poverty.

Keywords: Implementation, Family Hope Program

ABSTRAK

Problem kajian ini berawal dari fakta bahwa keluarga yang tergolong mampu masih terdaftar sebagai penerima manfaat PKH. Di sisi lain terdapat keluarga yang secara ekonomi masih kurang namun tidak terdaftar. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam menentukan keluarga penerima manfaat di Desa Tempatan dan apa faktor penghambatnya? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Program Keluarga Harapan (PKH) belum bisa dikatakan merata. Masih ditemukannya warga keluarga mampu (kaya) masuk sebagai kategori penerima manfaat PKH dan masih ditemukan warga kurang mampu (miskin) tidak terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat. Adapun faktor penghambat implentasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

tentang Program Keluarga Harapan yaitu data yang digunakan tidak update, Keterbatasan peran Pemerintah desa setempat dalam menentukan daftar penerima PKH, perencanaan dalam Program Keluarga Harapan di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi belum matang dalam menciptakan kemandirian maupun mengurangi kemiskinan.

Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan

PENDAHULUAN

Kemiskinan dalam artian luas diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, atau tempat tinggal pendidikan dan kesehatan. Terdapat beberapa faktor internal yang mendasari terciptanya masyarakat miskin, antara lain rendahnya pendidikan yang dimiliki masyarakat, rendahnya keterampilan yang dikuasai, rendahnya kemauan untuk mengembangkan potensi diri, tidak adanya motivasi hidup. Pengentasan kemiskinan, selain menjadi tugas individu, negara juga memiliki peran dalam mengatasinya. Sebagaimana terdapat dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara” (S. D. RI, n.d.). Dengan demikian dapat diartikan bahwa negara bertanggung jawab dalam mengatasi kemiskinan di negara Indonesia. Salah satu bentuk nyata peran negara dalam mengentaskan kemiskinan adalah melalui program PKH.

Menurut Pasal 1 (1) Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Permensos Nomor 1 tahun 2018 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri sosial yang berkaitan dengan urusan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peraturan tentang PKH ditetapkan pada tanggal 8 Januari tahun 2018 menjadi landasan hukum tentang pelaksanaan program keluarga harapan (selanjutnya di sebut PKH). PKH merupakan salah satu program pemerintah berupa bantuan sosial bersyarat yang diperuntukan bagi RTSM (rumah tangga sangat miskin) bertujuan untuk mengurangi dan memutus rantai kemiskinan.

PKH di berikan kepada keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial (K. S. RI, 2021). Setelah indikator ditentukan, di atur mekanisme pelaksanaan PKH yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan menurut Pasal 32 Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga, yaitu: Perencanaan; Penetapan calon peserta PKH; Validasi data calon penerima manfaat PKH; Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH; Penyaluran Bantuan Sosial PKH; Pendampingan PKH; Peningkatan Kemampuan Keluarga; Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH; Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan Transformasi Kepesertaan PKH.

Penetapan calon peserta PKH dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH. Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH. Adanya program PKH bertujuan untuk mengatasi kemiskinan. Dengan demikian program tersebut harus tepat sasaran, sebagaimana yang telah disebutkan kriteria penerima PKH. Namun keadaan di lapangan masih ditemukan yang belum sesuai. Banyak kepala keluarga yang secara indikator masuk kriteria, namun tidak masuk kedalam program PKH. Hal ini terjadi di desa Tempatan Kecamatan Sebawi kabupaten Sambas.

Beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian yang membahas implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan, menunjukkan belum adanya dampak positif yang signifikan dalam mengatasi kemiskinan (Alfiyaturrohmah & Setiawan, 2023). Selain itu, penelitian oleh Suryani dan Sari (2020) mengungkapkan pentingnya peran perangkat desa dalam mendukung keberhasilan program ini (Waruwu, 2022). Kajian lain oleh Prasetyo (2018) memfokuskan pada dampak sosial-ekonomi dari PKH terhadap keluarga penerima manfaat (Lestari et al., 2024). Penelitian-penelitian ini memberi gambaran mengenai tantangan dalam implementasi PKH, terutama dalam hal pemilihan keluarga penerima manfaat yang sesuai dengan peraturan yang ada, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi (Ali, 2010), kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada (Benuf & Azhar, 2020). Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menerapkan serangkaian tahapan antara lain reduksi data, penyajian, dan menarik kesimpulan. Hasil temuan diverifikasi dengan teori-teori yang relevan (Creswell, 2014; Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Program Keluarga Harapan

Menurut Pasal 1 (1) Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (K. S. Indonesia, 2018). Program Keluarga harapan (PKH) lebih

dimaksud sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Syarat untuk menjadi penerima PKH menurut pasal 3 Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan adalah keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial (K. S. Indonesia, 2018). Pasal 2 Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, PKH bertujuan:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Pasal 5 Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan meliputi (K. S. Indonesia, 2018):

1. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a) ibu hamil/menyusui; dan
 - b) anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a) anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - b) anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - c) anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - d) anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a) lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b) penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Ketiga Kriteria Penerima Bantuan PKH tersebut hanya harus terpenuhi salah satu atau lebih. Namun bukan berarti setiap keluarga yang dianggap sangat miskin yang memiliki salah satu atau lebih kriteria tersebut berhak mendapat bantuan PKH. Jika sebelumnya mereka tidak masuk dalam daftar calon penerima PKH, maka mereka tidak akan divalidasi. Perbedaan kriteria kategori akan berpengaruh pada besar bantuan PKH yang diterima. Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) dengan kriteria kategori A saja, untuk 2020 ini besar bantuannya adalah Rp. 3.000.000 per tahun, sedangkan untuk KPM PKH yang memiliki kategori C besar bantuan Rp.2.400.000 per tahun, pada setiap tahun data akan selalu berubah begitupun besar bantuan PKH yang akan diterima KPM ditahun seterusnya.

Setelah indikator ditentukan, di atur mekanisme pelaksanaan PKH yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan menurut Pasal 32 Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga, yaitu (K. S. Indonesia, 2018):

1. Perencanaan;
2. Penetapan calon peserta PKH;
3. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
4. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
5. Penyaluran Bantuan Sosial PKH;
6. Pendampingan PKH;
7. Peningkatan Kemampuan Keluarga;
8. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
9. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
10. Transformasi Kepesertaan PKH.

Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai meliputi:

1. Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH;
2. Sosialisasi dan edukasi;
3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera;
4. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH;
5. Penarikan dana Bantuan Sosial PKH;
6. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH; dan
7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.

Setiap penerima PKH mendapatkan hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam permensos tentang PKH. Hak penerima PKH sebagaimana diatur dalam pasal 6 Permensos tentang PKH, meliputi:

1. Bantuan Sosial PKH;
2. Pendampingan PKH;
3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
4. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Selain hak, penerima PKH juga berkewajiban untuk:

1. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
2. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan

3. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen:

1. Kesehatan;
2. Pendidikan; dan
3. Kesejahteraan sosial.

Menurut Pasal 8 (2) Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Komponen kesehatan dengan ketentuan harus (K. S. Indonesia, 2018):

1. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
2. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
3. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.

Menurut Pasal 8 (3) Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Komponen pendidikan dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Menurut Pasal 8 (4) Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Komponen kesejahteraan dengan ketentuan harus:

1. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
2. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban Sanksi berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH. Sejak 2004 telah diterbitkan Undang-Undang terkait perlindungan sosial, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam sistem jaminan sosial ini diakui bahwa setiap ini diakui bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan Makmur (P. P. Indonesia, 2004). Untuk

memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, yang terdiri dari jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial lebih banyak mengatur perlunya keberadaan Tenaga Kerja Sosial (*Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*, 2009). Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengembangan perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berjuan untuk menaggulangi masalah kemiskinan demi terciptanya kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (1) : “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materi, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.” Secara umum sejak tahun 2007 Program Bantuan Tunai Bersyarat yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai percepatan pengentasan kemiskinan sekaligus mengembangkan kebijakan dibidang perlindungan sosial. Program bantuan Tunai bersyarat yang telah dilaksanakan di Indonesia dan cukup berhasil dalam mengentaskan kemiskinan yang dihadapi negara Indonesia, hingga tahun 2019 jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), berikut tageting jumlah penerima PKH hingga tahun 2019:

- a. Pelaksanaan PKH tahun 2016 sebanyak 6 juta keluarga miskin dengan anggaran sebesar Rp. 10 Triliun.
- b. Pelaksanaan PKH tahun 2017 sebanyak 6.228.810 keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 11,5 Triliun.
- c. Pelaksanaan PKH tahun 2018 sebanyak 7.000.232 KPM dengan anggaran sebesar Rp. 17,5 Triliun.
- d. Penerima PKH tahun 2019 sebanyak 10 juta KPM dengan anggaran sebesar Rp. 32,65 Triliun. (2015)

Sasaran penerima PKH di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia (RI) Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), pada pasal 3 yakni; “Sasaran PKH merupakan Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”. Program keluarga harapan ini memfokuskan tiga kategori/komponen yaitu:

- a. Pendidikan (meningkatkan taraf pendidikan anak KPM)
- b. Kesehatan (meningkatkan kesehatan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita)
- c. Kesejahteraan sosial (penyandang disabilitas berat dan lansia diatas 70 tahun).
- d.

B. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam menentukan keluarga penerima manfaat di Desa Tempatan

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, melalui proses berikut.

1. Tahap Interpretasi (*Interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional (Rochaeni, 2023). Aktivitas interpretasi kebijakan tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (stakeholders) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan tadi. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi. Tidak saja mereka menjadi tahu dan paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung, dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kebijakan yang menjadi dasar dalam penentuan PKH Hukumnya Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Amanat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada pasal 3 adalah; Sasaran PKH merupakan Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia di atas maka, Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut;

- a. Warga Miskin
- b. Warga yang rentan terhadap kemiskinan
- c. Terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT) program penanganan fakir miskin
- d. Memiliki salah satu dari komponen PKH (komponen kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan)

Adapun komponen yang masuk dalam kategori peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:

- a. Ibu hamil atau nifas,
- b. Anak berusia dibawah 6 tahun,
- c. Anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun,
- d. Anak penyandang disabilitas berusia 0-21 tahun dan lanjut usia (lansia 70 tahun ke atas)

Dalam rangka pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima manfaat sebelum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan di tingkat teknis terlebih dahulu pihak kementerian sosial RI dan Pemerintah Kabupaten/Kota saling berkoordinasi untuk seleksi dan penetapan lokasi berdasarkan ranking kemiskinan terendah.

Adapun prosedur penetapan calon peserta PKH adalah kementerian sosial Republik Indonesia menetapkan nama-nama calon peserta di dalam lampiran surat keputusan, yang mana daftar nama calon peserta PKH tersebut besumber dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya daftar nama calon peserta tersebut diberikan surat undangan pertemuan awal (SUPA) untuk proses validasi data. Proses ini merupakan kegiatan PKH ditingkat KPM (keluarga Penerima Manfaat) dimana pendamping kecamatan bertemu dengan KPM untuk pertama kalinya sekaligus Validasi data calon kepersertaan. Validasi data ini merupakan proses penentuan apakah calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia ini, betul-betul miskin dan di dalam keluarga tersebut mempunyai salah satu dari komponen PKH, seperti;

- a. Dalam keluarga tersebut terdapat ibu hamil,
- b. Dalam keluarga tersebut terdapat bayi dibawah lima tahun (Prasekolah),
- c. Dalam keluarga tersebut terdapat anak sekolah (SD/SMP/SMA),
- d. Dalam keluarga tersebut terdapat disabilitas berat dan/atau lanjut usia (lansia 70 tahun ke atas).

Maka apabila calon KPM PKH tersebut telah divalidasi benar-benar miskin dan mempunyai salah satu atau lebih dari komponen PKH di atas, maka akan dibukakan buku tabungan dan diberikan kartu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai kartu kombo (berbentuk ATM), setelah menerima Buku tabungan dan KKS calon KPM tersebut telah sah sebagai peserta PKH atau KPM PKH. Penetapan sasaran dilakukan dalam rangka perluasan jangkauan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Sumber data penetapan sasaran berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) Program Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 Tanggal 03 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

2. Tahapan Pengorganisasian (to Organize)

Tahapan pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya), penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggungjawabkan), penetapan prasarana dan sarana (apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan),

penetapan tata kerja, dan penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

Proses awal dari pelaksanaan program keluarga harapan salah satunya yaitu seleksi dan penetapan lokasi, untuk program keluarga harapan mekanisme dan prosedur ini dilakukan sebelum program berjalan di tingkat tataran teknis. Dalam hal ini pihak Kementrian dan Pemda bupati mengambil perannya. (2015)berikut ini merupakan mekanisme program keluarga harapan dari proses awal hingga akhir.

a. Pertemuan Awal dan Validasi Data

Setelah proses awal yaitu penetapan lokasi selesai, selanjutnya yaitu proses mulailah di adakannya pertemuan awal proses ini merupakan kegiatan PKH ditingkat KPM (keluarga Penerima Manfaat) dimana pendamping kecamatan bertemu dengan KPM untuk pertama kalinya sekaligus Validasi data calon kepersertaan. Ketentuan SUPA (Surat Undangan Pertemuan Awal):

- 1) Pendamping mengisi nama dan alamat calon peserta PKH yang diambil dari formulir validasi atau dari softcopy melalui WEB e-PKH dari operator PKH.
- 2) Pendamping mengisi waktu dan tempat pertemuan awal dalam SUPA yang bersumber dari hasil koordinasi dengan aparat setempat
- 3) Pendamping mencocokkan data dan informasi yang ada salam data awal BNBA yang dikirim dari pusat dengan informasi faktual/dokumen kekinian calon peserta PKH
- 4) Pendamping wajib mengantarkan SUPA ke alamat calon peserta PKH, secara langsung (tidak boleh dititipkan)
- 5) Pada saat mengantarkan SUPA, ditegaskan kembali kepada calon peserta agar membawa dokumen persyaratan pada saat pertemuan awal

b. Penyaluran

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyalur bantuan sosial, adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Sosial melalui Bank penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial, pada proses ini bantuan non tunai hanya diberikan kepada KPM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti syarat program (pendidikan dan kesehatan). Bukti tanda kepersertaannya adalah kepemilikan kartu PKH yang di sebut (KKS) kartu keluarga sejahtera yang tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak.

Kartu PKH di berikan kepada setiap peserta oleh pendamping sebelum pembayaran pertama dilakukan. Pada tahap penyaluran dana dibutuhkan ketepatan waktu dan ketepatan jumlah. Ketepatan waktu dan ketepatan jumlah pada tahap penyaluran dana. Tahap penyalurannya pun dilalukan sesuai dengan pedoman umum. Tidak terdapat pemotongan dana oleh pihak-pihak tertentu sehingga proses penyaluran PKH di desa Tempatan Kecamatan Sebawi sudah dilakukan dengan efektif.

c. Verifikasi Komitmen

Verifikasi komitmen peserta pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran (*enrollment*) dan kehadiran (*attendance*) anak baik di sekolah untuk komponen pendidikan maupun puskesmas dan jaringannya untuk komponen kesehatan. Kepada pihak pelaksana pelayanan pendidikan, baik sekolah atau madrasah penyelenggara paket A, B, dan C sangat diharapkan peran aktifnya untuk dapat menarik kembali anak-anak KSM, khususnya yang belum menyelesaikan pendidikan dasar namun telah meninggalkan bangku sekolah atau bekerja untuk kembali ke sekolah. Verifikasi anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan penyandang disabilitas hanya diberlakukan pemeriksaan satu kali dalam setahun Peserta PKH dapat ditanggungan dan pembatalan peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan bila tidak memenuhi komitmen sebagai berikut: (2015)

- 1) Bantuan tidak dibayarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan untuk 1 kali siklus penyaluran bantuan (3 bulan berturut-turut) namun masih tercatat sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
- 2) Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dikeluarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen verifikasi yang telah ditentukan untuk dua (2) kali siklus penyaluran bantuan (6 bulan berturut-turut) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan;
- 3) Dalam tiga (3) kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut (9 bulan) peserta tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan;
- 4) Keluarga sangat miskin terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai Program Keluarga Harapan (PKH), maka dikeluarkan dari kepesertaan;
- 5) Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dikeluarkan kepesertaannya tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta dan
- 6) Penangguhan program bagi pemerintah Kabupaten atau Kota dapat terjadi apabila pemerintah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan tidak melaksanakan komitmennya yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana telah ditetapkan pada saat awal pelaksanaan program melalui proses berikut:
 - a) Terdapat pengaduan terkait pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti ketidak-tersediaan guru, tenaga kesehatan, dan vaksin hingga melebihi 20% dari total jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten atau Kota tersebut dalam waktu 4 bulan berturut-turut;
 - b) Dalam tiga (3) bulan, belum ada penyelesaian terhadap indikasi permasalahan penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan dan
 - c) Kabupaten atau Kota menyatakan keluar dari program.

d. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada Master Database. Beberapa contoh perubahan informasi dari rumah tangga, sebagai berikut: (2015)

- 1) Perubahan tempat tinggal;
- 2) Kelahiran anggota keluarga;
- 3) Penarikan anak-anak dari program (kematian, keluar atau pindah sekolah, dan lain sebagainya);
- 4) Masuknya anak-anak baru ke sekolah;
- 5) Ibu hamil;
- 6) Perbaikan nama atau dokumen-dokumen;
- 7) Perubahan nama ibu atau perempuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (menikah atau cerai, meninggal, pindah atau bekerja diluar domisili);
- 8) Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses dan
- 9) Perubahan variabel sinergitas program.

Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan setiap ada perubahan. Pendamping Program Keluarga Harapan bekerjasama dengan ketua kelompok Program Keluarga Harapan untuk memeriksa perubahan data terkait.

e. Pertemuan Bulanan

Pertemuan bulanan FDS-P2K2 Setelah penyaluran bantuan pertama dilakukan, UPPKH Kecamatan memfasilitasi pertemuan kelompok peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap 15-25 KSM disarankan memiliki ketua kelompok yang berfungsi sebagai contact person bagi UPPKH Kabupaten atau Kota dan Kecamatan untuk setiap kegiatannya, seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian masalah, sesi pemberdayaan keluarga (P2K2-FDS) dan lain sebagainya.

Ketua kelompok dipilih secara terbuka untuk menjaring kandidat yang secara sukarela memiliki komitmen tinggi (tanpa gaji atau honor) untuk mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Ketua kelompok terpilih tidak diperkenankan memungut bayaran apapun dari peserta, tetapi dapat mengikuti kegiatan seperti mengikuti sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, dan lain sebagainya yang dilaksanakan oleh program. Mekanisme pembentukan kelompok dijelaskan lebih rinci pada Pedoman Operasional Kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Tahap Aplikasi (*Application*)

Merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya. Aplikasi kebijakan terkait PKH dilihat dari penerima PKH di desa Tempatan Kecamatan Sebawi. Berdasarkan data DTKS jumlah penduduk miskin sebanyak 390 KK, namun yang mendapatkan PKH hanya 160 orang.

Pada pelaksanaannya PKH di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi telah terlaksana pada tahun 2013 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Pada setiap kecamatan memiliki satu pendamping PKH untuk terlaksananya PKH dengan baik. Program-program yang dilakukan oleh PKH meliputi, kegiatan kesehatan, maupun pendidikan dan kesejahteraan sosial, yang merupakan komponen penting dalam PKH, setiap program dan kegiatan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan secara umum oleh PPKH Pusat.

Alur mekanisme PKH dilakukan dengan beberapa tahapan dimulai dari pemilihan peserta kelompok, pertemuan kelompok, pembayaran verifikasi komitmen, penangguhan atau pembatalan peserta PKH, pemuktahiran data, dan pengaduan. Tidak semua calon penerima bantuan PKH selalu lolos validasi. Peserta PKH ini disebut dengan KPM. KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat dari berbagai program Bansos sehingga penerima PKH di sebut KPM PKH. Untuk bisa menjadi peserta PKH, maka KPM calon Penerima Bantuan PKH harus memenuhi Kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

C. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Dalam Menentukan Keluarga Penerima Manfaat Di Desa Tempatan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, masih belum merata dalam penentuan keluarga penerima manfaat program bantuan PKH. Hal itu dikarenakan beberapa faktor:

1. Data yang digunakan tidak update. Karena data yang digunakan pusat dalam menentukan penerima PKH adalah data lama yang belum ter update. Sementara perkembangan ekonomi masyarakat terus berkembang.
2. Keterbatasan peran Pemerintah desa setempat dalam menentukan daftar penerima PKH. Pemerintah Desa hanya berperan dalam mengidentifikasi dan memverifikasi data KPM yang menerima PKH, terkait orang tersebut layak atau tidak untuk menerima bantuan tersebut. Pihak Pemerintah Desa bisa melakukan pengusulan yang secara ekonomi berhak untuk mendapatkan PKH, kemudian dimasukkan data dalam aplikasi SIKS -NG dan disampaikan ke Dinas Sosial.
3. Mengenai perencanaan dalam PKH. Perencanaan di dalam program bantuan sosial ini yaitu keputusan mengenai apa yang akan dikerjakan ketika program sedang berjalan, namun kenyataannya perencanaan dalam Program Keluarga Harapan di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi belum matang dalam menciptakan kemandirian maupun mengurangi kemiskinan.
4. Ketepatan layanan dalam Program Keluarga Harapan di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari peserta Program Keluarga Harapan bahwa dalam hal pencairan dana ada peserta yang hanya menitipkan kartu ATM

nya kepada tetangga untuk mencairkan dana Program Keluarga Harapan seharusnya hal itu tidak bisa terjadi karena dalam aturannya setiap peserta Program Keluarga Harapan diharuskan merahasiakan pin kartu ATM dan mencairkan dana Program Keluarga Harapan sendiri tidak boleh diwakilkan.

Berdasarkan hal tersebut, peserta Program Keluarga Harapan bukan hanya dari kalangan tidak mampu (miskin) melainkan masih terdapat masyarakat dari golongan atas (kaya) yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan. Sehingga masih ada ketidakseimbangan antara tujuan Program Keluarga Harapan dengan praktik dilapangan. Sudah sangat jelas bahwa dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam pasal 3: sasaran PKH merupakan keluarga dari seorang miskin yang rentan dan terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Program Keluarga Harapan di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi sudah terlaksana dengan baik. Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Tempatan Kecamatan Sebawi juga sudah memenuhi indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna dan tepat waktu yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi. Namun, Program Keluarga Harapan (PKH) belum bisa dikatakan merata. Masih ditemukannya warga keluarga mampu (kaya) masuk sebagai kategori penerima manfaat PKH dan masih ditemukan warga kurang mampu (miskin) tidak terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat Hal ini disebabkan karena terbatasnya kuota Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah untuk Desa Tempatan Kecamatan Sebawi dan juga banyaknya jumlah warga miskin di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi.

Solusi yang harus dilakukan yaitu sebelum pendamping PKH menetapkan dan memutuskan para penerima bantuan sosial PKH, seharusnya menyiapkan data-data penerima sevalid mungkin dan melihat data tersebut apakah sudah sesuai dengan kenyataan masyarakat tersebut atau belum. Sebaiknya para pendamping PKH dapat merealisasikan perencanaan kegiatan serta ketepatan layanan bagi peserta PKH agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Oleh karenanya, penting bagi pendamping PKH benar-benar memastikan bantuan Program Keluarga Harapan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyaturrohmah, A., & Setiawan, Z. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA NGAGEL KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI TAHUN 2021. *Spektrum*, 20(2), Article 2. <https://doi.org/10.31942/spektrum.v20i2.9149>
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Indonesia, K. S. (2018). *Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129999/permensos-no-1-tahun-2018>
- Indonesia, P. P. (2004). *Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40787>
- Lestari, R. N., Achdiani, Y., & Nastia, G. indah P. (2024). Peran Pekerja Sosial dalam pengelolaan dana PKH dan dampaknya terhadap keberlanjutan ekonomi keluarga. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.52423/jkps.v5i2.36>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- RI, K. S. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- RI, S. D. (n.d.). *J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945—Dewan Perwakilan Rakyat*. Retrieved July 27, 2023, from <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Rochaeni, A. (2023). Interpretasi dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), Article 2. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v21i2.143>
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. (2009). Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>
- Waruwu, O. P. (2022). *Analisis Kinerja Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat*. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18190>